



P U T U S A N

Nomor : 115/Pid.B/2011/PN.MSH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **Husen Siboto alias Marjan alias Onco** ; -----

Tempat lahir : Bula ;

Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 23 Maret 1996 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Pantai Tikus Desa Bula Kecamatan Bula
Kabupaten Seram Bagian Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

2. Nama lengkap : **Marwan Sarasa alias Marwan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Tual ;

Umur / tanggal lahir : 14 tahun / - ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba Desa Bula Kecamatan Bula

Kabupaten Seram Bagian Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Terdakwa I :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d tanggal 31 Agustus 2011 ; --
- Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 25 Agustus 2011 s/d tanggal 08 September 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 09 September 2011 s/d tanggal 08 Oktober 2011 ;

Terdakwa II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2011 s/d tanggal 25 Agustus 2011 ;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d tanggal 31 Agustus 2011 ; --
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 25 Agustus 2011 s/d 08 September 2011 ;

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 09 September 2011 s/d tanggal 08 Oktober 2011 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ; ---
- Telah melihat barang bukti ;

- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco dan Terdakwa II Marwan Sarasa alias Marwan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana didakwakan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ; -----
2. Menuntut Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan Terdakwa II Marwan Sarasa alias Marwan dengan hukuman penjara selama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ; -----

3. Menetapkan agar para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Masohi ; ---

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cermin warna biru langit bentuk bulat dengan ukuran 532 x 401 mm merk Mercury ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

- Telah pula mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Duplik dari para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk tunggal yang adalah sebagai berikut :

Bahwa mereka para Terdakwa yakni Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco dan Terdakwa II Marwan Sarasa alias Marwan bersama-sama dengan saksi Eddy Raharusun alias Eddy dan saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2011 sekitar pukul 03.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bula jalan A. R. Unawekla Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah cermin dengan bentuk oval mirror ukuran 532/401 M/M merk Mercury dan 1 (satu) kaleng biskuit Khong Guan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak atau memanjat, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil mempunyai gagasan untuk mencuri laptop yang akan dijual kepada temannya dimana saksi Eddy Raharusun alias Eddy lalu menyarankan agar mencuri laptop di SMA Negeri 1 Bula sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Eddy Raharusun alias Eddy dan saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) yang tinggal bersama di rumah Abdullah Sulla (abang Dul) lalu berjalan dari rumah saudara Abdullah Sulla alias abang Dul menuju SMA Negeri 1 Bula dimana setelah sampai di lokasi SMA Negeri 1 Bula yang saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Eddy Raharusun alias Eddy dan saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil masuk melalui pintu gerbang sekolah dan menuju keruang guru, sampai didepan ruang guru saksi Eddy Raharusun alias Eddy menyuruh Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco dan saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil untuk mengawasi orang sedangkan saksi Eddy Raharusun alias Eddy dan Terdakwa II Marwan Sarasa alias Marwan berusaha membuka gembok pintu ruang guru dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh saksi Eddy Raharusun alias Eddy, setelah gembok terbuka saksi Eddy Raharusun alias Eddy lalu menyuruh Terdakwa II Marwan Sarasa alias Marwan untuk mengawasi orang di pintu masuk sekolah sementara saksi Eddy Raharusun alias Eddy masuk kedalam ruang guru dan setelah berada di ruang guru saksi Eddy Raharusun alias Eddy memeriksa laci meja akan tetapi tidak mendapat apa-apa kemudian saksi Eddy Raharusun alias Eddy keluar dan memanggil saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil serta Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco untuk masuk kedalam ruang guru kemudian saksi Eddy Raharusun alias Eddy dan saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil membuka laci-laci meja sedangkan Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco menuju keruang dapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam ruangan guru tersebut akan tetapi mereka tidak mendapat apa-apa sehingga Terdakwa I bersama saksi Eddy Raharusun alias Eddy dan saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil lalu keluar dari ruangan guru tersebut ; -----

- Bahwa setelah keluar dari ruang guru, Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco bersama saksi Eddy Raharusun alias Eddy dan saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil lalu berjalan menuju kearah ruangan Kepala Sekolah dan setelah sampai didepan ruangan Kepala Sekolah, saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil lalu berusaha membuka ventilasi ruangan tersebut namun tidak berhasil sehingga saksi Eddy Raharusun alias Eddy kemudian membuka ventilasi ruangan tersebut dengan cara menarik 2 (dua) buah papan ventilasi hingga terlepas dan menaruhnya di lantai akan tetapi karena saksi Eddy Raharusun alias Eddy berpikir kalau saksi tidak bisa masuk kedalam ruangan tersebut melalui ventilasi sehingga saksi Eddy Raharusun alias Eddy lalu membuka jendela ruangan Kepala Sekolah dan setelah jendela ruangan Kepala Sekolah terbuka saksi Eddy Raharusun alias Eddy lalu menyuruh saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil untuk membantu memegang jendela kemudian saksi Eddy Raharusun alias Eddy lalu merusak 2 (dua) buah terali besi hingga terlepas dan menaruhnya dilantai selanjutnya saksi Eddy Raharusun alias Eddy lalu memanjat dan melompat masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah melalui jendela dan setelah berada didalam ruangan Kepala Sekolah saksi Eddy Raharusun alias Eddy lalu membuka laci lemari tapi tidak mendapat apa-apa, kemudian saksi Eddy Raharusun alias Eddy melihat sebuah cermin bentuk oval mirror ukuran 532/401 M/M merk Mercury yang tergantung di dinding lalu mengambilnya dan menyerahkan cermin itu kepada Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco yang sedang menunggu diluar ruangan dan ketika saksi Eddy Raharusun hendak keluar dari ruangan tersebut saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil yang berada diluar ruangan lalu menunjuk sebuah kaleng biskuit Khong Guan yang terletak dibawah meja dispenser agar saksi Eddy Raharusun alias Eddy mengambilnya sehingga saksi Eddy Raharusun lalu mengambil 1 (satu) buah kaleng biskuit Khong Guan tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil melalui jendela ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) buah kaleng biskuit tersebut kepada saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil, saksi Eddy Raharusun lalu keluar dari ruangan Kepala Sekolah dengan cara yang sama saat saksi masuk ke ruangan tersebut ;

- Bahwa setelah berada diluar ruangan Kepala Sekolah, Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco, saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil, saksi Eddy Raharusun alias Eddy lalu berjalan kedepan ruang guru kemudian duduk ditempat itu sambil memakan biskuit yang diambil dari ruangan Kepala Sekolah setelah itu Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco, saksi Eddy Raharusun alias Eddy dan saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil lalu berjalan pulang melewati lorong antara ruang guru dan ruang Kepala Sekolah dan setelah sampai dibelakang ruangan Kepala Sekolah yang berhadapan dengan jalan raya, mereka bertemu dengan Terdakwa II Marwan Sarasa alias Marwan kemudian Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco lalu menyerahkan kaca cermin yang diambil dari ruangan Kepala Sekolah kepada Terdakwa II Marwan Sarasa alias Marwan selanjutnya mereka berempat lalu berjalan pulang melewati pintu gerbang sekolah menuju kerumah saudara Abdullah Sulla (abang Dul) dan menggantung kaca cermin di ruang tamu sedangkan obeng yang digunakan untuk membuka gembok pintu ruang guru telah hilang saat kedua Terdakwa dan kedua saksi berjalan pulang ; -----
- Bahwa maksud Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Muhammad Danil Saleh alias Danil, saksi Eddy Raharusun alias Eddy melakukan pencurian di SMA Negeri 1 Bula tanpa diketahui oleh pihak sekolah tersebut adalah untuk mengambil laptop ataupun barang-barang yang bisa dijual akan tetapi tidak menemukan apa-apa hanya 1 (satu) buah cermin dengan bentuk oval mirror ukuran 532/401 M/M merk Mercury yang digantung di ruang tamu rumah saudara Abdullah Sulla dan 1 (satu) kaleng biskuit Khong Guan yang isinya sudah dimakan oleh para Terdakwa dan para saksi, dimana akibat dari perbuatan mereka itu pihak sekolah SMA Negeri 1 Bula mengalami kerugian ± sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi Eddy Raharusun alias Eddy** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2011, hari dan tanggal sudah tidak diingat sekitar pukul 03.00 WIT di SMA Negeri 1 Bula ; ---
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi ikut dalam pencurian tersebut bersama-sama dengan para Terdakwa dan Muhammad Danil Saleh ; -----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi bersama para Terdakwa masuk ke sekolah melewati pintu gerbang sekolah, menuju ruang guru kemudian membuka paksa pintu ruang guru menggunakan obeng yang dibantu Terdakwa Marwan Sarasa ; -----
- Bahwa ketika masuk ruang guru tidak menemukan apa-apa kemudian keluar;
- Bahwa kemudian saksi melihat ruang Kepala Sekolah selanjutnya saksi melepaskan ventilasi dan membuka jendela dimana Terdakwa Marwan Sarasa dan saksi Danil memegang jendela agar saksi bisa melepaskan terali besi pada jendela tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terali besi terlepas saksi masuk kedalam ruang Kepala Sekolah sedangkan Terdakwa Marjan mengawasi orang diluar jendela ;

- Bahwa saksi kemudian mengambil 1 (satu) kaleng biskuit dan diberikan kepada Terdakwa Husen Siboto dan 1 (satu) buah cermin ;

- Bahwa tujuan saksi membawa teman-teman ke tempat tersebut untuk mencari laptop tetapi tidak mendapati ;

- Bahwa 1 (satu) kaleng biskuit tersebut dimakan oleh saksi, para Terdakwa dan saksi Danil sedangkan cermin ditaruh di rumah saksi Abdullah Sulla ; ----
- Bahwa saksi yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut ; ----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di sidang adalah barang yang dicuri saksi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan ;

2. **Saksi Muhammad Danil alias Danil** ; -----

- Bahwa saksi pernah ikut dengan para Terdakwa dan saksi Eddy Raharusun dalam pencurian di sekolah SMA Negeri 1 Bula ;

- Bahwa saksi, para Terdakwa dan saksi Eddy Raharusun masuk melewati pintu gerbang sekolah menuju ruang guru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eddy Raharusun membuka pintu ruang guru secara paksa menggunakan obeng dengan dibantu oleh Terdakwa Marwan ;

- Bahwa saksi, saksi Eddy Raharusun dan para Terdakwa lalu masuk ke ruang guru tapi tidak temukan apa-apa ;

- Bahwa kemudian saksi Eddy Raharusun masuk ke ruang Kepala Sekolah dengan cara masuk lewat jendela yang dipegang oleh Terdakwa Marwan dan saksi sehingga saksi Eddy Raharusun dapat merusak tali besi dan akhirnya masuk kedalam ruang Kepala Sekolah ;

- Bahwa Terdakwa Husen Siboto alias Marjan menunggu diluar jendela ;

- Bahwa saksi Eddy Raharusun mengambil 1 (satu) kaleng biskuit dan 1 (satu) buah cermin ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di sidang adalah barang yang dicuri saksi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan ;

3. **Saksi** **Ahmad** **Kelrey** ;

- Bahwa benar sekitar Minggu kedua bulan Juli 2011 telah terjadi peristiwa pencurian di ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bula Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bula kembali dari Ambon dan beliau mengecek ruang kerjanya ternyata ada barang yang hilang berupa 1 (satu) kaleng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biskuit dan 1 (satu) buah cermin dan terlihat ada kerusakan pada terali dan juga kunci pintu ; -----

- Bahwa nilai kerugian sekitar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Kamarudin Keliwou ;

- Bahwa benar sekitar Minggu kedua bulan Juli 2011 telah terjadi peristiwa pencurian di ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bula Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setelah proses belajar mengajar dimulai saksi melewati samping jendela ruang Kepala Sekolah dan saksi melihat ada 2 (dua) penggal besi cor ukuran 10 mili untuk terali jendela serta kayu ventilasi sebanyak 2 (dua) potong sudah berada diatas tanah ; ---

- Bahwa saksi lalu beritahukan hal tersebut kepada saksi Rahim Mony dan Ahmad Kelirey ;

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian barulah saksi tahu kalau barang yang hilang adalah 1 (satu) kaleng biskuit dan 1 (satu) buah cermin ;

- Bahwa nilai kerugian ± Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi**

Rahim

Mony

;

- Bahwa benar sekitar Minggu kedua bulan Juli 2011 telah terjadi peristiwa pencurian di ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bula Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh saksi Kamarudin Keliwou yang menemukan 2 (dua) penggal besi cor ukuran 10 mili untuk terali jendela serta kayu ventilasi sebanyak 2 (dua) potong sudah berada diatas tanah ;

- Bahwa seminggu kemudian pada saat Kepala Sekolah kembali dari Ambon barulah beliau mengecek ruang kerjanya dan ternyata barang yang hilang adalah 1 (satu) buah cermin dan 1 (satu) buah kaleng biskuit ;

- Bahwa nilai kerugian ± Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Terdakwa Husen Siboto alias Marjan alias Onco** ;

- Bahwa pada bulan Juli 2011, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa bersama Marwan Sarasa, Eddy Raharusun dan Muhammad Danil Saleh melakukan pencurian di SMA Negeri 1 Bula Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan ketiga teman masuk melalui pintu gerbang dan menuju ruang guru ; -----
- Bahwa saksi Eddy Raharusun menyuruh Terdakwa menunggu disamping antara ruang guru dengan ruang Kepala Sekolah sementara saksi Eddy Raharusun dengan dibantu Terdakwa Marwan membuka paksa ruang guru dengan menggunakan obeng tetapi tidak menemukan apa-apa ; -----
- Bahwa dari ruang guru Terdakwa, saksi Eddy Raharusun, Terdakwa Marwan Sarasa dan saksi Muhammad Danil Saleh menuju ruang Kepala Sekolah dimana saksi Eddy Raharusun membuka jendela yang tidak terkunci kemudian menyuruh Terdakwa Marwan dan saksi Muhammad Danil Saleh memegang jendela sehingga saksi Eddy Raharusun dapat merusak terali besi dan masuk kedalam ruang Kepala Sekolah tersebut serta mengambil 1 (satu) kaleng biskuit dan 1(satu) buah cermin oval dan diserahkan kepada Terdakwa yang bertugas berjaga-jaga diluar jendela / mengawasi orang diluar ; -----
- Bahwa 1 (satu) kaleng biskuit tersebut dimakan oleh Terdakwa dan ketiga teman sedangkan cermin oval ditaruh di rumah saksi Abdullah Sulla ; -----

2. **Terdakwa Marwan Sarasa alias Marwan** ; -----

- Bahwa pada bulan Juli 2011, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa Husen Siboto alias Marjan alias Onco, saksi Eddy Raharusun dan saksi Muhammad Danil Saleh telah melakukan pencurian di SMA Negeri 1 Bula Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ; -----
- Bahwa Terdakwa dan ketiga teman masuk melalui pintu gerbang dan menuju ruang guru ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eddy Raharusun menyuruh Terdakwa membantu membuka pintu ruang guru secara paksa dengan menggunakan obeng sehingga pintu terbuka tetapi tidak temukan apa-apa ;

- Bahwa dari ruang guru Terdakwa dan ketiga teman menuju ruang Kepala Sekolah dimana saksi Eddy Raharusun membuka jendela yang tidak terkunci dan menyuruh Terdakwa dan saksi Muhammad Danil Saleh memegang jendela agar saksi Eddy Raharusun dapat merusak terali besi dan masuk kedalam ruang Kepala Sekolah sedangkan Terdakwa Husen Siboto alias Marjan alias Onco berjaga-jaga diluar jendela ; -----
- Bahwa saksi Eddy Raharusun lalu mengambil 1 (satu) buah kaleng biskuit dan 1 (satu) buah cermin oval yang diserahkan kepada Terdakwa Husen Siboto alias Marjan alias Onco ;

- Bahwa kemudian biskuit tersebut dimakan oleh Terdakwa dan ketiga teman tersebut dan cermin oval ditaruh di rumah saksi Abdullah Sulla ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum berupa 1 (satu) buah cermin warna biru langit bentuk bulan dengan ukuran 532 x 401 mm merk Mercury dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa serta dibenarkan sebagai barang yang telah dicuri oleh para Terdakwa dan teman-temannya dari SMA Negeri 1 Bula Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Juli 2011 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 03.00 WIT tepatnya di SMA Negeri 1 Bula Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) buah kaleng biskuit dan 1 (satu) buah cermin warna biru langit bentuk oval yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruhnya milik SMA Negeri 1 Bula untuk dimiliki ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eddy Raharusun dan saksi Muhammad Danil Saleh ; -----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa dan saksi Eddy Raharusun serta saksi Danil Saleh masuk melalui pintu gerbang menuju ruang guru, dimana saksi Eddy Raharusun dan Terdakwa Marwan Sarasa membuka pintu dengan paksa menggunakan obeng akan tetapi tidak menemukan apa-apa kemudian para Terdakwa dan saksi Eddy Raharusun serta saksi Muhammad Danil Saleh menuju ruang Kepala Sekolah dimana saksi Eddy Raharusun membuka jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa Marwan Sarasa dan Muhammad Danil Saleh memegang jendela sehingga saksi Eddy Raharusun dapat masuk memanjat untuk merusak terali besi dan masuk kedalam ruang Kepala Sekolah untuk mengambil 1 (satu) kaleng biskuit dan 1 (satu) buah cermin oval dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Husen Siboto alias Marjan alias Onco yang bertugas berjaga-jaga diluar jendela ; -----
- Bahwa 1 (satu) kaleng biskuit tersebut dimakan oleh para Terdakwa dan teman-teman mereka yaitu saksi Eddy Raharusun dan saksi Muhammad Danil Saleh sedangkan 1 (satu) buah cermin oval ditaruh di rumah Abdullah Sulla ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah terbukti ataukah tidak pada perbuatan Terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan merusak atau memanjat ;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai orang yang merupakan subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya artinya orang yang diajukan dipersidangan sehat baik secara jasmani maupun rohani sehingga apa yang diperbuatnya dapat dipertanggungjawabkan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco dan Terdakwa II Marwan Sarasa alias Marwan dengan identitas lengkap dan sesuai dengan surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung para Terdakwa telah menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri para Terdakwa ;



Ad. 2 Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu tindakan memindahkan sesuatu dari tempat yang semestinya ke tempat lain atau dari penguasaan sebelumnya ke penguasaan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah barang berupa 1 (satu) kaleng biskuit dan 1 (satu) buah cermin oval yang terletak didalam ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bula yang dipindahkan kedalam penguasaan para Terdakwa dan saksi Eddy Raharusun serta saksi Muhammad Danil Saleh yang mana barang-barang tersebut adalah milik SMA Negeri 1 Bula dan bukan milik para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan para Terdakwa bersama saksi Eddy Raharusun dan saksi Muhammad Danil Saleh yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) kaleng biskuit dan 1 (satu) buah cermin oval dari ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bula telah dilakukan dengan maksud akan memiliki barang tersebut, hal tersebut tergambar ketika mereka berempat setelah mengambil 1 (satu) kaleng biskuit, mereka memakannya seolah-olah mereka adalah pemiliknya dan 1 (satu) buah cermin oval mereka taruh di rumah saksi Abdullah Sulla padahal barang tersebut adalah milik SMA Negeri 1 Bula, perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan mencuri 1 (satu) kaleng biskuit dan 1 (satu) buah cermin oval milik SMA Negeri 1 Bula Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan oleh para Terdakwa bersama saksi Eddy Raharusun dan saksi Muhammad Danil Saleh dimana sebelum melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa dan saksi-saksi bersama-sama memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut terbukti mereka secara bersama-sama menuju ke sekolah SMA Negeri 1 Bula dan secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut dengan peran masing-masing antara lain Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco sebagai orang yang berjaga-jaga diluar jendela, Terdakwa II Marwan Sarasa dan saksi Muhammad Danil Saleh memegang jendela agar saksi Eddy Raharusun bisa merusak terali besi jendela ruang Kepala Sekolah serta masuk untuk mengambil barang-barang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur untuk masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan merusak atau memanjat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masuk ke tempat tersebut adalah masuk ke tempat pencurian yang dalam perkara ini adalah dilokasi SMA Negeri 1 Bula tepatnya ruang guru dan ruang Kepala Sekolah ;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para Terdakwa bersama saksi Eddy Raharusun dan saksi Muhammad Danil Saleh masuk ke SMA Negeri 1 Bula melalui pintu gerbang menuju ruang guru lalu Terdakwa II Marwan Sarasa bersama saksi Eddy Raharusun membuka pintu ruang guru secara paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan obeng sehingga pintu terbuka tetapi tidak menemukan sesuatu didalamnya dan akhirnya beralih ke ruang Kepala Sekolah ; -----

Bahwa untuk masuk kedalam ruang Kepala Sekolah, saksi Eddy Raharusun membuka jendela yang tidak terkunci dan menyuruh Terdakwa II Marwan Sarasa dan saksi Muhammad Danil Saleh memegang jendela sementara saksi Eddy Raharusun merusak 2 (dua) buah besi terali jendela ruang Kepala Sekolah dan akhirnya masuk kedalam ruang Kepala Sekolah untuk mengambil 1 (satu) kaleng biskuit dan 1 (satu) buah cermin oval dan diserahkan kepada Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco yang berjaga-jaga diluar jendela ruang Kepala Sekolah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur untuk masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan merusak atau memanjat telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal telah terpenuhi maka para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi sebagai pembelajaran agar kelak para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana pada diri para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Akibat perbuatan para Terdakwa, SMA Negeri 1 Bula mengalami kerugian sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

- Terdakwa I Husen Siboto alias Marjan alias Onco telah melakukan pencurian berulang kali ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

- Para Terdakwa mengakui perbuatan ;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Orang tua dari saksi Muhammad Danil Saleh telah mengganti kerugian kepada pihak SMA Negeri 1 Bula ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Husen Siboto alias Marjan alias Onco** dan Terdakwa II **Marwan Sarasa alias Marwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Husen Siboto alias Marjan alias Onco** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari** dan Terdakwa II **Marwan Sarasa alias Marwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah cermin warna biru langit berbentuk bulat dengan ukuran 532 x 401 mm merk Mercury ;
-----Digunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Senin** tanggal **03 Oktober 2011** oleh kami **Ny. JULIANTI WATTIMURY, SH** sebagai Ketua Majelis, **ISMAIL WAEL, SH** dan **ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **03 Oktober 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **LA USU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **VECTOR MAILOA, SH** Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Masohi serta para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, <u>ISMAIL WAEL, SH</u>	Ketua Majelis, <u>Ny. JULIANTI WATTIMURY, SH</u>
<u>ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH</u>	Panitera Pengganti, <u>LA USU</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)